

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
529/K/PDT.SUS/2017 TENTANG *ACTIO PAULIANA* DALAM HUKUM
KEPAILITAN TERKAIT RESTRUKTURISASI KREDIT YANG
DILAKUKAN OLEH DEBITOR PAILIT**

OLEH

Ayunda Fauzia

NPM : 2016200084

Pembimbing

Dr. Sentosa Sembiring S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. Sentosa Sembiring S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Ayunda Fauzia

NPM : 2016200084

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
529/K/PDT.SUS/2017 TENTANG *ACTIO PAULIANA* DALAM HUKUM
KEPAILITAN TERKAIT RESTRUKTURISASI KREDIT YANG
DILAKUKAN OLEH DEBITOR PAILIT”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Agustus 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Ayunda Fauzia

2016200084

ABSTRAK

Actio Pauliana dalam hukum kepailitan merupakan doktrin yang diakomodir dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU guna mengimplementasikan tujuan dari hukum kepailitan. Pada prakteknya, penggunaan pranata hukum ini masih mengalami problematika salah satunya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 529/K/PDT.SUS/2017 pembatalan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh PT. MSPI selaku debitor pailit dengan PT. Bank CIMB Niaga selaku kreditor separatis. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui ketepatan penerapan hukum *actio pauliana* dalam Putusan tersebut dan bagaimana akibat hukumnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum, menginventarisasi hukum, serta menyinkronisasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian langsung

Hasil yang diperoleh dari penelitian hukum ini yaitu penerapan hukum *actio pauliana* dalam Putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan *actio pauliana* dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Seharusnya restrukturisasi kredit yang dilakukan antara PT. MSPI dengan PT. Bank CIMB Niaga selaku kreditor separatis dapat dibatalkan karena telah memenuhi unsur-unsur *actio pauliana* dalam Pasal 41-42 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU secara kumulatif.

Kata Kunci : *actio pauliana*, restrukturisasi kredit, PT. MSPI, PT. Bank CIMB Niaga.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT., berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, serta para umatnya.

Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan hukum ini, baik berupa dorongan moril maupun materil. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Keluarga tercinta. Ibu, Ayah, Mama dan Bapak Mertua, Adik-Adik penulis Ananda dan Rahilla, serta kakak penulis a Rizal, yang selalu memberikan dukungan tiada henti kepada penulis baik moril maupun materil, memberikan banyak pengorbanan dan do'a restu. Serta suami penulis tersayang, Roofi Mulki, yang selalu menemani penulis berjuang sejak sekolah menengah pertama, hingga saat ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum., beserta jajarannya.
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah memberikan banyak ilmu selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Dosen Wali penulis Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum., yang tidak sekedar banyak memberikan Ilmu dan bantuan akademik selama perwalian namun sering memberikan dukungan kepada penulis secara pribadi.
5. Bapak Dr. Sentosa Sembiring S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum penulis yang telah mencurahkan banyak waktu, ilmu, serta kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.
6. Bapak Dr. Djamal, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum yang tidak sekedar membimbing penulis semasa kuliah namun juga banyak mendidik dan melatih penulis agar menjadi sarjana hukum yang terampil dan berintegritas tinggi.

7. Kanya Putri Aniendya Utami, yang selalu siap siaga banyak membantu, menghibur, dan menemani penulis, baik moril maupun materil.
8. Sahabat-sahabat penulis Syantique Ambish (Grace Madeart Girsang, Fiona Meiliana, Karina Nintha, Shania Alatas), dan Melati Ramadhani yang telah berjuang bersama semasa kuliah dan memberikan banyak bantuan dan dukungan kepada penulis.

Bandung, 3 Agustus 2020

Penulis,

DAFTAR SINGKATAN

BHP	:	Balai Harta Peninggalan
KUHPerdata	:	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KBBI	:	Kamus Besar Bahasa Indonesia
POJK	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Undang-Undang Perbankan	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Undang-Undang Ketenagakerjaan	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
PT. MSPI	:	PT. Mitra Sentosa Plastik Indusri

DAFTAR ISI

Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Metode Penelitian.....	6
1.4.1. Metode Pendekatan.....	6
1.4.2. Teknik Pengumpulan Data.....	7
1.4.3. Analisis Data.....	8
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 529/K/PDT.SUS-PAILIT/2017	10
2.1 Kasus Posisi	10
2.2 Ringkasan Putusan	11
2.2.1 Pertimbangan Hukum	11
2.2.2 Amar Putusan.....	17
BAB III TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI <i>ACTIO PAULIANA</i> DALAM KEPAILITAN	19
3.1 Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan	19
3.1.1 Pengertian Kepailitan.....	19
3.1.2 Pihak-Pihak Dalam Kepailitan.....	20
3.1.3. Prinsip-Prinsip dan Asas-Asas Dalam Hukum Kepailitan	28

3.2	Tinjauan Umum Mengenai <i>Actio Pauliana</i>	31
3.2.1	Istilah dan Pengertian <i>Actio Pauliana</i>	31
3.2.2	Dasar Hukum <i>Actio Pauliana</i>	32
3.2.3	Syarat-Syarat <i>Actio Pauliana</i>	32
BAB IV KAJIAN PUSTAKA MENGENAI RESTRUKTURISASI KREDIT		37
4.1	Tinjauan Umum Mengenai Kredit	37
4.2.	Jenis-Jenis Kualitas Kredit	39
4.3.	Restrukturisasi Kredit	41
4.3.1	Pengertian Restrukturisasi Kredit	41
4.3.2.	Jenis-Jenis Restrukturisasi Kredit	41
BAB V ANALISIS PUTUSAN		45
5.1	Penerapan Ketentuan Yuridis Terhadap <i>Actio Pauliana</i> Terkait Restrukturisasi Kredit Dalam Perkara <i>A Quo</i>	45
5.2	Akibat Hukum Putusan Majelis Hakim dalam perkara <i>a quo</i> yang Menolak Pembatalan Restrukturisasi Kredit Atas Dasar <i>Actio Pauliana</i>	52
BAB IV PENUTUP		53
6.1	Kesimpulan	53
6.2	Saran	55
DAFTAR PUSTAKA		56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Berbicara mengenai kepailitan, hukum kepailitan memiliki tujuan antara lain; a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya; b. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor; dan c. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang¹. Dalam pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit yang dilakukan oleh kurator, banyak terdapat permasalahan, hal tersebut salah satunya karena terdapat perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor, yang menyebabkan kurator kesulitan untuk memilah harta debitor pailit untuk kepentingan kreditor. Atas dasar tersebut, terdapat instrumen yuridis yang sangat penting dalam Kepailitan yang telah ada dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Kepailitan dan PKPU), yaitu *actio pauliana*.²

Actio pauliana diatur dalam Pasal 1341 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya akan disebut sebagai KUHPerdata), kemudian ketentuan tersebut diadopsi dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Ketentuan *actio pauliana* dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan pelaksanaan dari ketentuan *actio pauliana* yang terdapat pada Pasal 1341 KUHPerdata. Hal itu dapat dipahami karena *actio pauliana* dalam KUHPerdata berlaku umum untuk semua perjanjian, sedangkan yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan dan

¹ Sutan Remy Sjahdeni dalam Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, 2000, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, hlm. 37-38, sebagaimana mengutip Louis E. Levinthal, "The Early History of Bankruptcy Law", dalam Jordan et.al Bankruptcy, 1999, New York: Foundation Press, hlm. 17

² Ibid, hlm. 248

PKPU merupakan ketentuan khusus *actio pauliana* untuk masalah kepailitan.³

Dalam Pasal 1341 ayat (1) KUHPerdara, diatur bahwa:

“Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berpiutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang yang berpiutang.”

Sedangkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, mengenai ketentuan *actio pauliana* diatur sebagai berikut:

“Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Tujuan dari *actio pauliana* ini adalah untuk menghindari kerugian bagi kreditor dalam kepailitan, dengan cara memohon kepada pengadilan agar membatalkan tindakan hukum debitor yang dianggap dapat merugikan kreditornya.⁴ Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, menyebutkan bahwa pembatalan perbuatan hukum atas dasar *actio pauliana* hanya dapat dilakukan apabila:

1. Dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor;
2. Perbuatan hukum yang merugikan kreditor tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan;
3. Perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, maka debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

³ Ibid. hlm. 289-299

⁴ Elisabeth Nurhaini Butar Butar, Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitor yang Merugikan Kreditor Dalam Tuntutan Actio Pauliana, Jurnal Yudisial Vol. 12 No.2, Agustus 2019, Fakultas Hukum Unika Santo Thomas Sumatera Utara, hlm. 216

Melihat pada ketentuan-ketentuan di atas, maka dapat dipahami bahwa *actio pauliana* merupakan upaya untuk meminta kepada pengadilan agar dilakukannya pembatalan atas segala perbuatan hukum yang tidak diwajibkan untuk dilakukan debitur terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitur bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor. Perbuatan hukum yang dimaksud juga merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pailit dijatuhkan.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan *actio pauliana* adalah kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 529/K/Pdt.Sus-Pailit/2017⁵. Dalam kasus tersebut, permohonan pembatalan perbuatan hukum atas dasar *actio pauliana* diajukan oleh Anton Prayogo dan Ardi Ricki Bagus Kurniawan selaku kreditor preferen dari PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (yang selanjutnya akan disebut sebagai PT. MSPI) selaku debitur pailit. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh PT. MSPI bersama dengan PT. Bank CIMB Niaga selaku kreditor separatis dari PT. MSPI.

Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (selanjutnya akan disebut sebagai PBI No.11/2/PBI/2009) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (selanjutnya akan disebut sebagai POJK No. 40/POJK.03/2019). Restrukturisasi kredit merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kredit macet. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penurunan tunggakan pokok kredit, penurunan tunggakan bunga kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Dalam perkara *a quo*, restrukturisasi kredit tersebut dilakukan dengan cara penambahan fasilitas kredit. Untuk melaksanakan restrukturisasi kredit tersebut, dilakukan addendum sebanyak 7 kali antara lain; Perubahan ke-1 pada tanggal

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung, dalam klasifikasi putusan perdata khusus-kepailitan, diakses di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> pada tanggal 24 September 2019

26 Februari 2014; Perubahan ke-2 pada tanggal 19 Juni 2014; Perubahan ke-3 pada tanggal 23 Desember 2014; Perubahan ke-4 pada tanggal 20 Februari 2015; Perubahan ke-5 pada tanggal 13 April 2015; Perubahan ke-6 pada tanggal 28 Mei 2015; serta Perubahan ke-7 pada tanggal 25 Agustus 2015. Bahwa PT. MSPI telah dinyatakan pailit pada tanggal 22 Oktober 2015 berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Smg⁶, yang berarti bahwa addendum ke-3 sampai dengan ke-7 dilakukan pada tenggang waktu 1 tahun sebelum putusan pailit tersebut dijatuhkan. Selain dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pailit dijatuhkan, restrukturisasi kredit tersebut pun menimbulkan jaminan hak kebendaan baru, karena dilakukan dengan cara penambahan fasilitas kredit, yang membutuhkan jaminan hak kebendaan baru bagi penambahan fasilitas kredit yang akan diberikan. Hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi boedel pailit dan menimbulkan kerugian bagi kreditor lainnya *in casu* para Pemohon.

Pada tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang menolak pembatalan restrukturisasi kredit tersebut dengan pertimbangan bahwa restrukturisasi kredit merupakan sesuatu hal yang wajib untuk dilakukan, karena PT. Bank CIMB Niaga sebagai kreditor separatis dari debitor pailit menilai bahwa debitor pailit masih memiliki prospek usaha yang baik, sehingga perlu dilakukannya restrukturisasi kredit sebagai upaya untuk menyehatkan kembali debitor pailit sehingga dikemudian hari debitor pailit dapat melunasi hutang-hutangnya.

Terhadap putusan tersebut, kemudian Anton Prayogo dan Ardi Ricki Bagus Kurniawan mengajukan kasasi dan kembali ditolak oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa addendum kredit ke-3 sampai dengan ke-7 yang dilaksanakan setelah putusan pailit tersebut dijatuhkan merupakan hal yang lazim dilakukan, karena restrukturisasi kredit dilakukan secara periodik dan sistematis, walaupun sebenarnya addendum ke-3 sampai ke-7 tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit dijatuhkan. Padahal sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa menurut Pasal 41 ayat (2)

⁶Ibid

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU suatu perbuatan hukum dapat dibatalkan atas dasar *actio pauliana* salah satunya apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit dijatuhkan.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diambil hipotesa bahwa terdapat ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan putusan hakim dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai kasus tersebut secara komprehensif dan menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum dengan bentuk studi kasus yang berjudul “Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 529/K/Pdt.Sus/2017 Tentang *Actio Pauliana* Dalam Kepailitan Terkait Restrukturisasi Kredit Yang Dilakukan Oleh Debitor Pailit”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latarbelakang tersebut di atas, maka terdapat adanya ketiksesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan putusan hakim. Oleh karena itu, untuk meneliti lebih lanjut secara komprehensif mengenai permasalahan tersebut maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan hakim yang menolak pembatalan restrukturisasi kredit sebagai *actio pauliana* tersebut telah sesuai dengan ketentuan yuridis mengenai *actio pauliana* yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU?
2. Bagaimana akibat hukum atas putusan hakim yang menolak permohonan pembatalan restrukturisasi kredit atas dasar *actio pauliana* tersebut?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah putusan hakim yang menolak pembatalan restrukturisasi kredit atas dasar *actio pauliana* tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum atas putusan hakim dalam kasus tersebut yang menolak permohonan pembatalan restrukturisasi kredit atas dasar *actio pauliana*.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian menjadi suatu upaya pencarian pengetahuan yang benar, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan dan/atau guna memecahkan masalah maupun mengatasi suatu keraguan. Demi terciptanya suatu penelitian yang baik, maka diperlukan adanya suatu metode, dalam proses penulisan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai berikut:

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.”⁷

1.4.1. Metode Pendekatan

Penulisan akan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Penelitian hukum normatif adalah karya ilmiah yang didasarkan pada kompilasi hasil penelusuran literatur saja.⁹ Metode penelitian ini akan meneliti asas-asas hukum, menginventarisasi hukum, serta menyinkronisasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian langsung. Sehingga teknik pengumpulan data akan melalui berbagai kepustakaan dengan mencari data kualitatif.

⁷ Ibid hlm. 43.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Edisi. 1. Cetakan Keempat, 1994, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.13

⁹ Shidarta, Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum Cet. II, 1996, Jakarta: Universitas Tarumanegara, hlm.2

1.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian dengan maksud untuk memperoleh data sekunder yang dianggap relevan untuk dijadikan bahan dalam penulisan hukum ini, yaitu:

- A. Bahan Hukum Primer, yakni merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat (bahan hukum utama yang dilakukan untuk penelitian yang dapat diperoleh dari norma-norma dasar dan peraturan). Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kuaslitas Aset Bank Umum;
 6. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013.
- A. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa informasi maupun penjelasan dari bahan hukum primer. Berupa jurnal-jurnal akademik, karya- karya ilmiah yang dibuat oleh Sarjana, Magister, maupun Doktor, serta tulisan-tulisan lain yang bersifat ilmiah.
- B. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa dokumen yang berfungsi untuk menjelaskan konsep-konsep dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

1.4.2. Analisis Data

Data-data yang diperoleh seperti disebutkan di atas akan dilakukan analisis secara kualitatif, dalam arti analisa yang dilakukan akan lebih menitikberatkan pada kualitas bukan pada jumlah.

1.5. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini bersifat sistematis, maka diperlukan adanya sistematika penulisan. Penulisan ini akan dituangkan dalam 6 bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini akan membahas mengenai pendahuluan dari penulisan hukum yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 529/K/PDT.SUS-PAILIT/2017. Bab ini akan membahas kasus posisi yang berisikan fakta-fakta hukum dalam perkara dan dalil-dalil para pihak, ringkasan putusan yang berisi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengadili perkara, serta amar putusan dari hakim dalam memutus perkara tersebut.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI *ACTIO PAULIANA* DALAM KEPAILITAN. Bab ini akan berisi teori-teori dan peraturan perundang-undangan mengenai *actio pauliana* dalam kepailitan yang nantinya akan dipakai dalam menganalisis putusan.

BAB IV TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI RESTRUKTURISASI KREDIT. Bab ini akan berisi teori-teori dan peraturan perundang-undangan mengenai restrukturisasi kredit yang nantinya akan dipakai dalam menganalisis putusan.

BAB V ANALISIS PUTUSAN. Bab ini akan berisi pengaplikasian teori-teori dan peraturan perundang-undangan ke dalam kasus. Selanjutnya penulis akan mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan dan mengadili perkara

dihubungkan dengan fakta hukum, teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

BAB VI PENUTUP. Bab ini akan berisi kesimpulan, saran dan kata penutup. Kesimpulan memuat mengenai ringkasan penelitian, sedangkan saran memuat harapan penulis terhadap permasalahan serupa yang mungkin dapat terjadi kembali di masa yang akan datang.

